



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jl. Gajah Mada No. 100 Gedung GMSC (Lantai 2)

Telp. (0321) 330900/Faks (0321) 5885551

Website : dpmpmts.mojokertokota.go.id

MOJOKERTO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA MOJOKERTO

NOMOR: 188.4/ 35 /417.514/2021

TENTANG

TIM LAYANAN PENGADUAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung jawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto, di pandang perlu membentuk Tim Layanan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Layanan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
8. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik;
9. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 111 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Layanan Pengaduan Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menyelesaikan permasalahan pengaduan terkait pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** mempunyai tugas:
- a. Menerima dan memberikan penanganan pengaduan berkaitan dengan penanaman modal, perizinan dan non perizinan, dan tenaga kerja;

- b. Melaksanakan verifikasi dan identifikasi persyaratan administrasi dan teknis terhadap permohonan pengaduan;
- c. Menganalisis permasalahan yang terjadi dan melaksanakan peninjauan lapangan terhadap obyek pengaduan yang dimohon;
- d. Melakukan koordinasi dengan aparat, instansi terkait dan memanggil para pihak terkait Pengaduan yang diajukan;
- e. Menindaklanjuti pengaduan dengan membuat laporan tertulis untuk dilaporkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.


Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 05 Agustus 2021

 Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 
KOTA MOJOKERTO


HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780727 199703 1 002

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LAYANAN PENGADUAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JAWABAN DALAM DINAS
1	Penganggung Jawab	Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
2	Ketua	Kepala Bidang Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
3	Sekretaris	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan
4	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi, dan Pengendalian Penanaman Modal;3. Kepala Bidang Tenaga Kerja;4. Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan;5. Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan;6. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;7. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;8. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III;9. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal ;10. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal;11. Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;12. Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas;13. Kepala Seksi Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, dan Transmigrasi;14. Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;15.1 (satu) orang staff pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan layanan.

 PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA MOJOKERTO


HERYANA DODIK MURTONO, S.STP, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780727 199703 1 002